



P E N E T A P A N

Nomor 1277/Pdt.P/2017/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

Salman bin H. Sulaeman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Gatep RT.005 RW. 002 Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : Pemohon I ;

Khotifah binti Shali, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Gatep RT.005 RW. 002 Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa Para saksi dan Alat bukti saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat permohonan para Pemohon tanggal 16 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan

Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor : 1277/Pdt.P/2017/PA.Pra., tertanggal 16 Nopember 2017
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing - masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :

1. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon NIK:, tanggal, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah / Duplikat Nomor:, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor:, tanggal, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

2. ALAT BUKTI SAKSI :

Saksi I : Hirjan bin Sarjan umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ,bertempat tinggal di Dusun Jontlak,Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah., Kabupaten Lombok Tengah

;

Hal 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat anak yang bernama
 - a. Alifa Nafisyah Khuzaifi, perempuan, umur 5 tahun; dan saksi juga mengenal anak yang mau dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak yang mau diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2010, telah lama tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri namun belum mempunyai anak;
- Bahwa, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkatnya telah disepakati oleh mereka berdua;
- Bahwa, saksi mengetahui anak yang mau diangkat tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri Dewi Sri Rahayu binti Suyanto dan Khuzaifi bin Salman ;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua kandung dari anak yang mau diangkat tersebut, telah setuju dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat dan orang tua anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai guru dan mereka mampu untuk memelihara dan mendidik anak yang mau diangkat tersebut;

Hal 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah setuju atas pengangkatan anak tersebut sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada keluarga yang keberatan;

Saksi II: Umar bin Bapak Umar

umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Gatef, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

;

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat anak yang bernama
 - a. Alifa Nafisyah Khuzaifi, perempuan, umur 5 tahun; dan saksi juga mengenal anak yang mau dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, anak yang mau diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2010, telah lama tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri namun belum mempunyai anak;
 - Bahwa, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkatnya telah disepakati oleh mereka berdua;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak yang mau diangkat tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri Dewi Sri Rahayu binti Suyanto dan Khuzaifi bin Salman
- ;

Hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui orang tua kandung dari anak yang mau diangkat tersebut, telah setuju dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat dan orang tua anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai guru dan mereka mampu untuk memelihara dan mendidik anak yang mau diangkat tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga telah setuju atas pengangkatan anak tersebut sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada keluarga yang keberatan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap anak yang bernama

- a. Alifa Nafisyah Khuzaifi, perempuan, umur 5 tahun, untuk mengasuh, mendidik dan membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut sampai dewasa dan mampu berdiri sendiri dan kedua orang tua anak tersebut rela dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut.

Hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan agama, sesuai dengan maksud Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berlaku berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka untuk memperoleh kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, diperlukan penetapan pengadilan agama bagi orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, pengangkatan anak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Pengangkatan anak diperbolehkan jika tujuannya mengutamakan kesejahteraan anak yang diangkat.
- Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan anak untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikannya dan sebagainya, beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
- Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asalnya.
- Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab yang baru, dan hubungan hukum lain, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
- Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari kedua orang tua anak, wali atau siapa saja yang sementara menguasai anak yang akan diangkat tersebut.
- Dalam pengangkatan anak, harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak yang akan diangkat.
- Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula.

Hal 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan antara Pemohon dengan anak angkat tersebut, harus pula berlaku dan memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah menunjukkan surat-surat bukti (P1, P2, P3, P4 dan P5) dan dua orang saksi bernama Hirjan bin Sarjan dan Umar bin Bapak Umar

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan istri Pemohon dan orang tua calon anak angkat tersebut, yang pada pokoknya bahwa orang tua anak tersebut rela dan ikhlas tanpa tekanan untuk menyerahkan anaknya menjadi anak angkat dari Pemohon, demi untuk masa depan pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti P1, ternyata alat bukti tersebut sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 dan P3, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 dapat diperoleh keterangan bahwa

- a. Alifa Nafisya Khuzaifi, perempuan, umur 5 tahun; adalah anak dari pasangan suami isteri Dewi Sri Rahayu binti Suyanto dan Khuzaifi bin Salman dan benar Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang telah menerima pembayaran gaji secara rutin tiap bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon adalah seorang PNS (guru) yang berkeinginan untuk mengangkat anak bernama

- a. Alifa Nafisyah Khuzaifi, perempuan, umur 5 tahun; untuk dipelihara guna terpenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan orang tua kandung anak yang mau diangkat tersebut tidak keberatan serta menerima keinginan baik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon anak angkat, istri Pemohon, bukti P1 sampai dengan P5, dan yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah seorang lelaki dewasa yang beragama Islam dan Pemohon sejak tahun 2010 telah memelihara anak yang mau dijadikan anak angkat tersebut;
- Bahwa, anak yang bernama
 - a. Alifa Nafisyah Khuzaifi, perempuan, umur 5 tahun; sudah sering bersama Pemohon dan sudah diperlakukan oleh Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri.
- Bahwa, Pemohon dianggap patut dan mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya selaku orang tua angkat dari anak tersebut baik secara moril maupun materil karena Pemohon adalah sebagai seorang muslim dan sebagai PNS (guru) pada SMP Negeri 3 Belopa dengan penghasilan bersih rata-rata perbulan Rp.5,326,300.
- Bahwa, orang tua calon anak angkat tersebut sudah merelakan dan tidak ada pihak yang keberatan, bahkan orang tua anak tersebut sangat setuju bila anaknya tersebut diambil sebagai anak angkat oleh Pemohon demi masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa ternyata Pemohon benar-benar adalah orang yang mampu secara moril dan materil yang berstatus sebagai PNS (guru) dengan berpenghasilan cukup, begitu pula kenyataannya bahwa Pemohon sudah terbiasa hidup bersama, merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik seperti layaknya anak kandung sendiri, dan begitu pula Pemohon sebagai seorang muslim yang

Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taat agama tidak pernah berbuat aib dan tercela di mata masyarakat, sehingga dapat dipandang layak untuk menjadi orang tua angkat bagi

- a. Alifa Nafisyah Khuzaifi, perempuan, umur 5 tahun;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka

- a. Alifa Nafisyah Khuzaifi, perempuan, umur 5 tahun; masih berumur 5 karenanya masih digolongkan anak yang perlu dilindungi dan dirawat serta dididik;

Menimbang, bahwa anak-anak seperti halnya

- a. Alifa Nafisyah Khuzaifi, perempuan, umur 5 tahun; termasuk anak yang membutuhkan kehidupan yang layak sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya yang tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga yang mampu, baik dalam pemenuhan kebutuhan materil, maupun dalam pembinaan mental dan perkembangan jiwa anak menuju terciptanya seorang anak berakhlak mulia, tetapi semua itu sulit tercapai bagi anak tersebut, karena orang tuanya sampai saat ini belum mempunyai penghasilan tetap dan memadai;

Menimbang, bahwa penetapan pengangkatan anak tersebut tidaklah sampai memutuskan hubungan darah (nasab) anak tersebut dengan orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan ayat (1) pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Hal 9 dari 12



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua angkat mempunyai hak dan kewajiban menjadi orang tua pengganti untuk mengasuh, mendidik dan membimbing anak angkatnya serta dapat mewakili dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan dan anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah dari orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sah sebagai orang tua angkat terhadap anak yang bernama

- a. Alifa Nafisyah Khuzaifi, perempuan, umur 5 tahun; telah memenuhi syarat dan beralasan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama , Alifa Nafisyah Khuzaifi umur 5 tahun dibawah perwalian Pemohon (Salman bin H. Sulaeman);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agaam Praya yang terdiri dari Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imran, S.Ag., MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Mar'i, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Imran, S.Ag., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota II

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12



Mar'i, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)